

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya, 2008:406)

Demi mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa aturan. Salah satu dari aturan tersebut yaitu mengenai perkawinan yang harus dicatat dan melarang perkawinan di bawah umur.

Menurut Sumasno (2014:6), secara bahasa *Itsbat Nikah* berasal dari bahasa Arab yaitu *Itsbat* dan *Nikah*. *Itsbat* berarti: penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Sedangkan menurut istilah, *Itsbat Nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah, atau pengesahan atas perkawinan yang telah

dilangsungkan menurut syari'at Islam akan tetapi tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak dicatatkan, dan tidak tercatat pada register nikah Kantor Urusan Agama setempat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Itsbat Nikah* adalah penetapan perkawinan antara suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun perkawinannya tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat yang bertujuan untuk mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti autentik sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan.

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Quran atau Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya *Itsbat Nikah*. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, akhirnya hukum Islam di Indonesia mengaturnya.

Menurut Ahmad Rofiq (1995:109), pencatatan perkawinan meski telah disosialisasikan sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi tanpa diikuti pencatatan apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktekan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin *sirri*, yaitu perkawinan yang tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi yang disertai tugas itu.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipertegas kembali dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami ataupun istri apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa antara keduanya, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri (Sanawiyah, 2015:96).

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya

hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan (Ahmad Rofiq, 1995:107).

Tujuan untuk menciptakan kemaslahatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Seseorang yang beragama Islam yang telah melaksanakan perkawinan namun tidak dapat membuktikan telah terjadinya perkawinan tersebut dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya.

Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan untuk mengajukan permohonan *Itsbat Nikah*. Alasan-alasan pengajuan permohonan *Itsbat Nikah* tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan:

Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pengajuan permohonan penetapan perkara *Itsbat Nikah* yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt menyatakan bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 26 Desember 1979 di Desa Lubuk Pedaro Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat. Pada saat akad dilaksanakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan. Akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Ketib.

Sejak akad nikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap kumpul sebagaimana suami isteri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat. Dari hasil perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak. Para pemohon tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah karena telah mempercayakan kepada ketib namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan *Itsbat Nikah* untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi lain. Para pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atas perkara ini, Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 19 Agustus 2015 telah mengeluarkan penetapannya dengan Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt dengan amar:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

Berdasarkan duduk perkara tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia sehingga perkawinannya telah sah. Meskipun pada kenyatannya, pada saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I masih berumur 18 tahun dan Pemohon II masih berumur 12 tahun yang mana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dapat diketahui pula bahwa dalam duduk perkara, perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidaklah melanggar larangan perkawinan, dan tidak melanggar alasan untuk mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* mereka, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa *Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkara permohonan penetapan *Itsbat Nikah* ini termasuk kedalam poin kelima, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuan mengenai pengesahan perkawinan/*Itsbat Nikah* terdapat pula dalam Buku II edisi revisi Tahun 2013 halaman 153 tentang *Itsbat Nikah* pada poin a yang

menyatakan bahwa aturan pengesahan nikah/*Itsbat Nikah*, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Hal ini mengindikasikan bahwa perkawinan dapat diiisbatkan apabila perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut permohonan *Itsbat Nikah* ini seharusnya dikabulkan demi untuk kemaslahatan hidup Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya. Karena dengan mengabulkan permohonan *Itsbat Nikah* tersebut akan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat landasan untuk dilakukan penelitian mengenai permasalahan tentang penolakan *Itsbat Nikah* bagi pasangan yang menikah di bawah umur dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari’at agama Islam dan tidak terdapat pula larangan perkawinan yang dilanggarnya sehingga perkawinan keduanya tersebut telah sah yang mana perkara *Itsbat Nikah* tersebut seharusnya dikabulkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 47/Pdt.p/2015/PA.Lt tentang *Itsbat Nikah*?
2. Bagaimana metode penemuan hukum dalam penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang *Itsbat Nikah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang *Itsbat Nikah*.
2. Untuk mengetahui metode penemuan hukum dalam perkara Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang *Itsbat Nikah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi pengembangan pengetahuan khususnya di bidang hukum perkawinan Islam.
2. Diharapkan dapat menarik minat peneliti lain untuk lebih mengembangkan penelitian mengenai masalah yang serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan studi terdahulu pada hasil penelitian yang pembahasannya menyerupai dengan pembahasan yang akan diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Fajar Ramdani: **Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 370 Tahun 2011 Tentang *Itsbat Nikah***. Skripsi ini membahas mengenai *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh para pihak yang menikah di depan penghulu namun saat para pihak meminta buku nikah ke kantor KUA, ternyata perkawinannya tidak tercatat.
2. Jaka Firdaus: **Permohonan *Itsbat Nikah* Pada Tahun 2012 Di Pengadilan Agama Purwakarta**. Skripsi ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan peningkatan perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Purwakarta.
3. Nissa Ulfah Fatonah: ***Itsbat Nikah* Poligami (Analisis Putusan Nomor 267.Pdt.G/2015/PA.Grt Tentang *Itsbat Nikah*)**. Skripsi ini membahas mengenai pengabulan permohonan untuk mengitsbatkan perkawinan kedua (secara poligami) yang mana perkawinan kedua itu dilaksanakan tanpa dihadiri Pegawai Pencatat Nikah.
4. Zamzam Mohammad Fauzy: **Analisis Yuridis Atas Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor. 1961 Tahun 2014 Tentang Penetapan *Itsbat Nikah* Dalam Perkara Izin Poligami**. Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis dalam penetapan perkara kumulasi gugatan poligami dengan *Itsbat Nikah*.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian ini fokus pembahasannya adalah mengenai penetapan *Itsbat Nikah* yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at Islam, dan telah memenuhi salah satu alasan pengajuan *Itsbat Nikah* namun majelis hakim memutus perkara ini dengan amar menolak permohonan pemohon.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa aturan. Salah satu dari aturan tersebut yaitu mengenai perkawinan yang harus dicatat dan melarang perkawinan di bawah umur.

Menurut Sumasno (2014:6), secara bahasa *Itsbat Nikah* berasal dari bahasa Arab yaitu *Itsbat* dan *Nikah*. *Itsbat* berarti: penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Sedangkan menurut istilah, *Itsbat Nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah, atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at Islam akan tetapi tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak dicatatkan, dan tidak tercatat pada register nikah Kantor Urusan Agama setempat.

Itsbat Nikah adalah penetapan perkawinan antara suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun perkawinannya tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat yang bertujuan untuk mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti autentik sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga perkawinan ini mempunyai akibat hukum yaitu akibat mempunyai hak mendapatkan pengakuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan yang hanya memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam saja memang sah menurut hukum meskipun tidak melakukan pencatatan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Hanya saja, perkawinannya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut jelas tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Dengan demikian, akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi penyimpangan antara suami isteri di kemudian hari.

Apabila kehidupan suami isteri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, maka Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* kepada Pengadilan Agama sehingga perkawinan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum. Tentu saja hal

tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang hakim harus mampu melakukan ijtihad terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya baik ada atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut. Ketika seorang hakim dihadapkan kepada suatu perkara yang tidak terdapat nash aturannya dalam Al-Quran, Hadits maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku maka seorang hakim dituntut untuk mampu melakukan ijtihad atau melakukan penemuan-penemuan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Maka hakim memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila hakim memutus suatu perkara dengan tidak berdasarkan kepada ketentuan hukum yang ada, maka disitu terdapat penemuan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2014:49), apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das Sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (das Sein) tertentu.

Penemuan hukum oleh hakim tersebut akan membentuk hukum baru dan kekuatannya sama seperti undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan apabila banyak yang mengikuti hukum tersebut maka dapat dijadikan sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk memutus perkara yang sama.

Sumber hukum di Indonesia terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum tertulis yang dikodifikasi dan sumber hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya ketika ia memutus harus mengutamakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu undang-undang namun tentunya dengan tidak menyalahi syari'at Islam. Namun apabila dalam hukum tertulis tidak terdapat ketentuan yang mengatur permasalahannya tersebut barulah hakim menggunakan hukum tidak tertulis sebagai alternatif.

Dalam hal ini, hakim tidak hanya menerapkan undang-undang yang sesuai dengan perkara yang ia hadapi, tetapi ia juga harus mempertimbangkan berdasarkan perasaan, kebutuhan masyarakat, kenyataan-kenyataan yang dihadapi masyarakat. Selain itu hakim juga harus memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Hakim berkedudukan sebagai perumus dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Berkenaan dengan hal itu, hakim wajib terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa hakim memiliki peluang untuk membentuk hukum yang baru, melalui keputusannya, yang sesuai dengan rasa hukum dan rasa keadilan para pencari keadilan (Cik Hasan Bisri, 2003:155).

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis* (analisis isi). Metode analisis isi biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi. Namun demikian ia dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif (Cik Hasan Bisri, 2001:60).

Metode analisis isi ini diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat dari media massa. Oleh karena itu, analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun demikian, ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Misalnya, untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah teks (ayat Quran, hadits dan pemikiran ulama). Demikian pula, metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan analisis yurisprudensi (Cik Hasan, 2004:288).

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lahat mengenai apa yang menjadi pertimbangan dan metode penemuan hukum majelis hakim dalam memutus

perkara pada penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt terkait tentang penolakan penetapan *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Lahat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer:

- 1) Data dokumentasi yaitu berupa Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt.

b. Sumber data sekunder:

- 1) Data pustaka berupa Peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perkawinan.
- 2) Buku-buku, jurnal dan artikel lainnya yang berkaitan dengan *Itsbat Nikah*.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu mengenai pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang *Itsbat Nikah*, dan metode penemuan hukum dalam penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang *Itsbat Nikah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumentasi

Pada penelitian ini pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan mencari naskah penetapan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor:

47/Pdt.P/2015/PA.Lt sebagai dokumen pengadilan dengan cara melakukan mencari di website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Studi Pustaka

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, penemuan-penemuan, karya ilmiah, jurnal atau artikel. Studi pustaka yang dilakukan yaitu menggunakan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dokumentasi dan memisahkan data pustaka (undang-undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian terhadap penetapan, serta dokumen lainnya yang bersangkutan dengan penetapan ini.
- b. Menggabungkan antara data dokumentasi dengan data pustaka. Kemudian antara data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.

- c. Memilah data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.
- d. Setelah pertanyaan penelitian dapat terjawab, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

